



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULKARNAIN;**
Tempat Lahir : Talabiu, Bima;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 06 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tiga RT 10/RW 06, Desa Talabiu,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/02/II/2016/Sek. Pajo tertanggal 22 Februari 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 23 Februari 2016, Nomor: Sp. Han/02/II/2016/ Sek Pajo sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 Nomor : B-50/P.2.15/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2016;
- Penuntut Umum tanggal 08 April 2016 Nomor : PRINT-53/P.2.15/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan 27 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 April 2016 Nomor : 63/Pid.B/2016/Pn.Dpu sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 04 Mei 2016
Nomor : 63/Pid.B/2016/Pn. Dpu sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan
18 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 April 2016
Nomor : 63/Pid.B/2016/Pn. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 Nomor : 63/Pid.B/ 2016/Pn.
Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa JULKARNAIN bersalah melakukan tindak pidana
penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1
KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan, Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha jenis Vixion tahun
20121 150 cc warna merah marun, No, Pol: EA-4578-NA, dengan
sebenarnya Noka : MH33C1005CK909386 yang telah dirusak dan
tertulis diganti dengan : MH3301004AK397159 selanjutnya sebenarnya
Nosin : 3C1-910481 yang telah dirusak dan ditulis dan diganti dengan :
3C1-398859.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Jenis Vixion Tahun
20121150 cc warna merah marun No. Pol: EA-4578-NA, tanpa karet
pegangan dari besi warna punh.

Dikembalikan kepada pemilik barang yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-44/DOMPU/04.16 tertanggal 19 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JULKARNAIN pada hari SENIN tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2016, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "telah membeji, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Vixion, warna merah maron, tanpa plat nomor, dengan nomer rangka yang sudah dirubah atau diganti dengan nomer rangka yang tertulis yakni; MH3301004AK397159, dan nomer mesin yang telah dirubah atau diganti dengan nomer mesin yang tertulis yakni; 3C1-398859, tanpa dilengkapi dengan sural-sural ataupun tanda bukti kepemilikan sepeda motor, ke wilayah Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan maksud untuk menjual sepeda motor Vixen yang dibawahnya, bahwa sebelum menjual terdakwa terlebih dahulu menghubungi teman terdakwa yakni Saksi ARSYAO YUSUF, dan SYARIFUOIN Als. ARIF, untuk meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembeli, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan ataupun di depan rumah Saksi FAIR OR USMAN, terdakwa dihampiri oleh Saksi ASWAN dan Saksi ABDURAHMAN UMAR, menanyakan kepada terdakwa apakah sepeda motor tersebut dijual, kemudian terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut memang akan dijual oleh terdakwa tapi sepeda motornya kosongan (tidak ada surat-suratnya) dari Bima, dengan terdakwa menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam jutalima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi ditawarkan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah diperoleh kesepakatan harga, Saksi ASWAN kemudian pulang terlebih dahulu dengan beralasan uang yang dibawanya kurang, selanjutnya Saksi ASWAN melaporkan terdakwa kepada petugas kepolisian, karena Saksi ASWAN meyakini berdasarkan bentuk ataupun ciri khusus kendaraan yakni; pada bagian spak board depan yang telah patah dan dilem, kemudian baut setelan kelep pada samping kiri mesin yang agak penyok, dan besi pijakan belakang catnya telah tergores habis, adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya hilang ataupun diambil orang pada saat diparkir di rumahnya, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak dijualnya kepada saksi ASWAN adalah sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat ataupun tanda bukti kepemilikan yang sah, dan tanpa pelat atau nomor kendaraan serta dalam kondisi nomor mesin dan nomor rangka yang sudah dilepas atau diganti, yang mana tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan untung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ASWAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa saksi diperiksa ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan masalah saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi, yakni sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, di rumah saksi Dusun Jati, Desa, Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang diketahui oleh saksi pada sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu selain sepeda motor milik saksi, terdapat juga sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik teman saksi yakni ANTON SUPRIYADIN, yang diparkir dirumah saksi dalam ruang tamu rumah saksi ASWAH yang juga hilang;
- Bahwa pada saat kehilangan dua sepeda motor tersebut, keadaan rumah ataupun pintu rumah sudah dicongkel ataupun dirusak dengan paksa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik saksi yang hilang, dengan menanyakan kepada teman-teman saksi dimana biasanya tempat mencari tempat menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau kosongan;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan info, di daerah Ginte sering ada orang yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat atau kosongan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi yakni Saksi ABDURAHMAN UMAR pergi ke daerah Ginte untuk mencari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa, yang pada saat itu sedang membawa atau mengendari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi mengetahui ciri-ciri yang ada di sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor milik saksi yang hilang, saksi kemudian mengikuti terdakwa;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ciri-ciri sesuai dengan sepeda motor milik saksi, selain itu terdapat ciri khusus pada sepeda motor yakni; pada tutup spakbor sudah rusak, tutup magnet mesin juga rusak, baut setelan kelep pada samping kiri mesin yang agak penyak dan besi pijakan belakang yang catnya telah tergores habis, berdasarkan itulah saksi yakni sepeda motor adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ABDURAHMAN UMAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 wita diajak oleh saksi ASWAH ke daerah Kendai Dua untuk mencari sepeda motor milik ASWAH yang hilang;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi ASWAH duduk diwarung ataupun di pinggir jalan, kemudian saksi ASWAH melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah, kemudian saksi ASWAH mengatakan kalau itu adalah sepeda motor miliknya yang hilang, selanjutnya saksi dan ASWAH mengikuti sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sepeda motor tersebut masuk kedalam gang, yang mana saksi ASWAH masuk kedalam gang untuk menanyakan sepeda motor tersebut, sedangkan saksi sendiri hanya menunggu di depan gang;
- Bahwa pada saat itu ASWAH mengatakan kepada saksi yakin betul apabila sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor miliknya yang hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh ASWAH dengan terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi ASWAH, saksi pernah melihat saksi ASWAH menggunakan sepeda motor tersebut, sebelum dicuri orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI SYARIFUDIN, Spd:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan penadahan;
- Bahwa saksi awalnya ditelepon oleh terdakwa, dengan terdakwa menawarkan ada sepeda motor Yamaha Vixion yang mau dijual, terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk menjualkan ataupun mencari pembeli sepeda motor;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kondisi sepeda motor tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa sepeda motor tersebut kosongan atau tidak ada surat, karena dari tarikan orang utang piutang;
- Bahwa selanjutnya saksi menolak untuk memenuhi permintaan terdakwa, karena mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kosongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan ARSYAD dengan membawa sepeda motor tersebut, dan minta untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa dan ARSYAD, apabila ada pembeli nanti dihubungi, setelah itupun terdakwa dan ARSYAD pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa, mengenai asal-usul sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan sepeda motor itu didapat dari Sdr. JAJAN hasil tarikan utang orang, makanya tidak ada suratnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKS FAIDIR USMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa bersama yakni saksi ARSYAD YUSUF ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat saksi baru pulang dari Bima, datang seorang yang kemudian diketahui saksi adalah saksi ASWAH selaku pemilik sepeda motor, datang kerumah saksi dan menjelaskan bahwa ASWAH telah membeli sepeda motor yang dibawa oleh ARSYAD kemudian ASWAH meminta nomor kepada saksi dan meminta kepada saksi apabila sudah datang terdakwa bersama dengan sepeda motornya agar saksi ASWAH diberitahu ataupun dihubungi;
- Bahwa pada waktu terdakawa datang bersama ARSYAD menggunakan sepeda motor, kemudian saksi menghubungi ASWAH memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dibeli tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama saksi ASWAH datang kerumah saksi, bersama dengan petugas kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor tanpa surat kosong yang akan dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI ARSYAD YUSUF;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan ataupun dihadirkan kedepan persidangan berkaitan dengan terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor kosong tanpa surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke garasi milik saksi dengan membawa sepeda motor jenis Yamaha Vixion, warna merah dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa ke tempat Sdr. SYARIFUDDIN ALs. ARIF, oleh karena Sdr. ARIF saksi ketahui sering menjual belikan sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ARIF, dan kemudian ARIF membawa sepeda motor tersebut untuk dicarikan pembeli, sedangkan saksi dan terdakwa kembali ke garasi milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ARIF datang ke garasi dengan mengatakan nanti kalau ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akan dihubungi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saksi tetap berada di garasi rent car tempat saksi bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh saudara FAIDIR USMAN, bahwa ada pembeli sepeda motor yang dibawa terdakwa datang kerumah mencari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya di rumah FAIDIR dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI ANTON SUPRIADIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan didepan persidangan berkaitan dengan masalah, saksi dan juga saksi ASWAH yang kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Vixion pada saat di parkir di tempat ataupun didalam rumah saksi ASWAH;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang, adalah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, sedangkan sepeda motor milik saksi ASWAH yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa untuk sepeda motor milik saksi, saksi sudah berusaha melakukan pencarian namun hingga saat ini masih belum diketemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk sepeda motor milik saksi ASWAH, berdasarkan keterangan dari saksi ASWAH sudah diketemukan;
- Bahwa saksi mengetahui memang sebelumnya saksi ASWAH memiliki sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan benar sepeda motor ASWAH namun sudah terdapat perbedaan seperti stiker tidak ada serta pelek sudah diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penadahan;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh JAJAN untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun, untuk dijual seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dompu untuk menjual ataupun mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dalam kondisi kosong, yang mana dibilang oleh JAJAN kalau sepeda motor tersebut hasil tarikan orang utang-piutang;
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda tersebut, meminta bantuan kepada Sdr. ARSYAD YUSUF dan Sdr. SYARIFUDDIN untuk menjual ataupun mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dalam kondisi tanpa surat kosong, terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor sudah dalam keadaan nomor rangka dan nomor mesin sudah dirubah;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan Sdr. ARSYAD YUSUF dan Sdr. SYARIFUDDIN, dan baru sekali itu meminta bantuan kepada mereka untuk membantu menjual ataupun mencari pembeli sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha jenis Vixion tahun 2012/150 cc warna merah marun, No. Pol: EA-4578-NA, dengan sebenarnya Noka : MH33C1005CK909386 yang telah dirusak dan tertulis diganti dengan : MH3301004AK397159 selanjutnya sebenarnya Nosin : 3C1-910481 yang telah dirusak dan ditulis dan diganti dengan : 3C1-398859 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Jenis Vixion Tahun 2012/150 cc warna merah marun No. Pol: EA-4578-NA, tanpa karet pegangan dari besi warna putih. barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penadahan sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari SENIN tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 bertempat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar sepeda motor yang hendak dijual oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dalam kondisi kosong;
- Bahwa benar terdakwa untuk menjual sepeda tersebut, meminta bantuan kepada ARSYAD YUSUF dan SYARIFUDDIN untuk mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dalam kondisi tanpa surat kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, mengambil, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JULKARNAIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MEMBAWA, MENGAMBIL, MENYEMBUNYIKAN SUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

- a. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis Vixion tahun 2012/150 cc warna merah marun, No. Pol: EA-4578-NA tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut. Bahwa pada waktu terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kendai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kepada ASWAH yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi ASWAH menerangkan bahwa pernah kehilangan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah maron, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, di rumah saksi Dusun Jati, Desa, Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang diketahui oleh saksi pada sekitar pukul 04.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor yang hendak dijual oleh terdakwa pada waktu itu merupakan sepeda motor ASWAH yang pernah hilang, sehingga dengan demikian unsur *"untuk menarik keuntungan, membawa, mengambil, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penadahan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur *"Barang Siapa"* telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalaa "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kendaraan bermotor Merek Yamaha jenis Vixion tahun 2012/150 cc warna merah marun, No. Pol: EA-4578-NA, dengan sebenarnya Noka : MH33C1005CK909386 yang telah dirusak dan tertulis diganti dengan : MH3301004AK397159 selanjutnya sebenarnya Nosin : 3C1-910481 yang telah dirusak dan ditulis dan diganti dengan : 3C1-398859;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Jenis Vixion Tahun 2012/150 cc warna merah marun No. Pol: EA-4578-NA, tanpa karet pegangan dari besi warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban ASWAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULKARNAIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha jenis Vixion tahun 2012/150 cc warna merah marun, No. Pol: EA-4578-NA, dengan sebenarnya Noka : MH33C1005CK909386 yang telah dirusak dan tertulis diganti dengan : MH3301004AK397159 selanjutnya sebenarnya Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3C1-910481 yang telah dirusak dan ditulis dan diganti dengan : 3C1-398859;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Jenis Vixion Tahun 20121150 cc warna merah marun No. Pol: EA-4578-NA, tanpa karet pegangan dari besi warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ASWAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016**, oleh **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **JOHAN DWI JUNIANTO., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

YASIN